

Nomor	:	445/8.2/427.52.27/2023
Berlaku Tgl	:	2 Januari 2023

**DOKUMEN TERKENDALI**

**UPT PUSKESMAS RANUYOSO**



## **SURAT KEPUTUSAN STANDAR PELAYANAN**

Disahkan oleh  
Kepala Puskesmas



**AIDA KUSTIANI**

NIP. 197706081990012001

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

**UPT PUSKESMAS RANUYOSO**

Jalan Raya Ranuyoso No. 256 Telp. (0334) 441480

**RANUYOSO 67357**



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
**UPT PUSKESMAS RANUYOSO**

Jalan Raya Ranuyoso No. 256 Telp. (0334) 441480  
Email : pusk.ranuyoso01@gmail.com  
RANUYOSO – 6 7 3 5 7

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS RANUYOSO**  
NOMOR : 445/8.2/427.52.27/2023

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan standar pelayanan;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan kepala UPT Puskesmas Ranuyoso tentang standar pelayanan di lingkungan UPT Puskesmas Ranuyoso
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan

7. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/226/427.12/2020 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPT PUSKESMAS RANUYOSO.

KESATU : Menetapkan standar pelayanan pada Puskesmas Ranuyoso sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Pada Puskesmas Ranuyoso meliputi

1. SP Pemeriksaan Umum
2. SP Kesehatan Gigi dan Mulut
3. SP Kesehatan Ibu dan KB
4. SP Kesehatan Anak dan Imunisasi
5. SP Persalinan
6. SP Gawat Darurat
7. SP Pelayanan Gizi
8. SP TBC
9. SP Pendaftaran dan rekam medis
10. SP Laboratorium
11. SP farmasi

KETIGA : Keputusan ini diberlakukan mulai tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat perubahan pada surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Kepala UPT Puskesmas Ranuyoso

